



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/250 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Koordinasi Upaya Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Upaya Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, adalah :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. melaksanakan pendampingan dan/ atau menyediakan pendamping aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. melakukan sosialisasi upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif kepada jajaran pemerintah daerah tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Upaya Pengembangan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah, masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

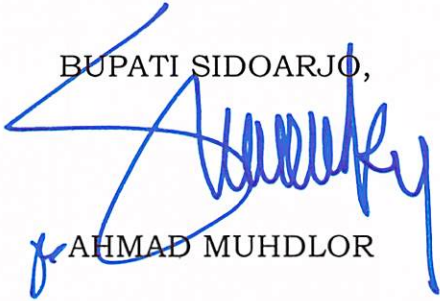
BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM KOORDINASI UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1	Pengarah I	Bupati Sidoarjo
2	Pengarah II	Wakil Bupati Sidoarjo
3	Pengarah III	Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
4	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
5	Wakil Ketua	1 (satu) orang Kepala Seksi pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
7	Sekretaris	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
8	Anggota	a. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo; b. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo; c. 2 (dua) orang Adyatama Kepariwisataan pada Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR